

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang komprehensif mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat untuk menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pembangunan yang terbatas agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan, yaitu Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana dan Evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai (Excepted Results), perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA).

B. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan mengacu pada :

- a. Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- g. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006 – 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021.

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengendalian (Controlling) dan pengarahan (Commanding) agar setiap kegiatan berorientasi pada pencapaian tujuan (achievement oriented) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan;

- c. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. Sebagai bahan evaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016

- 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan perubahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 60 Tahun 2014, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengaturan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.1.3 Kewenangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa antara lain LPM, RT/RW, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan peran kelembagaan masyarakat dalam rangka perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan sistem keswadayaan dan kegotong-royongan serta peningkatan dan pelestarian swadaya murni;

- d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan peningkatan kualitas usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan dan peningkatan pengelolaan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan kerjasama dengan pihak lain diantaranya pasar desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, dll;
- e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pemyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Wartekdes dan Posyantekdes;
- f. Pengumpulan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan usaha sektor informal;
- g. Kerjasama pemanfaatan TTG dengan Dinas/Dinas /Lembaga Pemerintah dan swasta;
- h. Penyusunan bahan kebijakan komite penanggulangan kemiskinan;
- i. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan pola tata desa;
- j. Penyiapan rumusan kebijakan pengembangan desa;
- k. Penyiapan pedoman pelaksanaan pendataan, pengolahan dan analisis data profil desa/kelurahan;
- l. Penyiapan bahan rumusan kebijakan tentang keberhasilan pembangunan desa/kelurahan melalui system evaluasi kinerja pemerintahan desa;
- m. Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan forum kerjasama dan koordinasi dalam rangka analisis dan evaluasi perkembangan desa;
- n. Pembinaan bahan rumusan, fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan forum antar desa (Musrenbangdesa);
- o. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;

- p. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan bimbingan pemanfaatan sumber daya desa;
- q. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan perangkat desa;
- r. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- s. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan administrasi desa;
- t. Melaksanakan validasi data perangkat desa;
- u. Penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan bantuan stimulan desa;
- v. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan paraturan Manajemen Pemerintahan Desa;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan :

Sekretariat membawahi 3 Sub bagian yaitu Sub bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan.

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator dan koordinator pengolahan data, perencanaan/penyusunan program dan evaluasi/pelaporan.

2) *Sub Bagian Umum dan kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Aru.

Sub Bagian keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi pengelolaan keuangan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Aru.

c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :

- 1) *Seksi Penataan Desa dan Kelurahan;*
- 2) *Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- 3) *Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.*

d. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahkan :

- 1) *Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;*
- 2) *Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;*
- 3) *Seksi Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan.*

e. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :

- 1) *Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa;*
- 2) *Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
- 3) *Seksi Peningkatan Kapasitas.*

f. Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan;

- 1) *Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Pelayanan Sosial Dasar;*
- 2) *Seksi Pengembangan Ekonomi SDA dan TTG Desa;*
- 3) *Seksi Pembangunan Sarana & Prasarana Desa.*

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan ditunjang oleh sumberdaya aparatur dan sumberdaya sarana dan prasarana perkantoran, sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka memberikan fasilitasi kepada pemerintahan desa dan lembaga swadaya masyarakat desa, sumberdaya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	PNS	HONORER	JUMLAH (ORANG)
1	SLTA	21	24	45
2	Diploma III (D-III)	0	1	1
3	Sarjana Satu (S-1)	14	6	20
4	Pascasarjana (S-2)	2	0	2
JUMLAH				68

b. Pendidikan Non Formal

NO	PELATIHAN/KURSUS	JUMLAH (ORANG)
1	SPAMEN/PIM III	5
2	Adum/ADUMLA/PIM IV	5

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Gedung Perkantoran

- a) Gedung Sekretariat, terdiri dari 5 Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Keuangan, Ruang para Kasubag, Para Staf dan Ruang Aula (Rapat);
- b) Gedung Para Kabid, Para Kasubid dan Para Staff, terdiri dari :
 - 1) Ruangan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ruangan Kasie Penataan Desa dan Kelurahan, Ruangan Kasie Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ruangan Kasie Penataan Administrasi Pemerintah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Ruangan Para Staf;
 - 2) Ruangan Kabid Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, Ruangan Kasie Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa, Ruangan Kasie Pemberdayaan Kesjahteraan Keluarga, Ruangan Kasie Peningkatan Kapasitas, Ruangan Para Staf;
 - 3) Ruangan Labid Pembanguna Kawasan Perdesaan, Ruangan kasie Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Ruangan Kasie pembangunan Ekonomi dan

Kawasan Perdesaan, Ruang Kasie Pengembangan SDA

Kawasan Perdesaan, Ruang Staf;

- 4) Ruang Kabid Pembangunan dan Pemebrdayaan Masyarakat Desa, Ruang Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Ruang Kasie Pengembangan Ekonomi SDA dan TTG Desa, Ruang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Ruang para staf.

b. Sarana Perlengkapan Perkantoran

NO	JENIS	JUMLAH (Buah)
1	Meja kerja	30
2	Kursi kerja	47
3	Lemari arsip	21
4	Meja computer	7
5	Kursi rapat	50
6	Meja rapat	1
7	Komputer/Laptop	21
8	Air Conditioner	10
9	Kursi/meja tamu	3
10	Kursi Sofa	3
11	Mesin Genset	1

c. Kendaraan Dinas/Operasional

NO	JENIS	JUMLAH (Buah)
1	Kendaraan Dinas Kepala DPMD (roda 4)	1

2	Kendaraan Dinas Sekretaris DPMD (roda 2)	1
3	Kendaraan Dinas Ka Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan (roda 2)	1
4	Kendaraan Dinas Ka Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (roda 2)	1
5	Kendaraan Pelaksana Operasional DPMD (roda 2)	1
6	Kendaraan Dinas Kasie & Kasubag (roda 2)	3
7	Kendaraan Pelaksana Sub Bagian Keuangan (roda 2)	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai berikut :

2.3.1 Sekretariat

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

a. Sub Bagian Perencanaan

Kinerja pelayanan yang ditangani oleh Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Koordinator Pengolahan Data

Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan pelaporan yang disampaikan oleh Bidang atau Seksi, yang selanjutnya disusun menjadi rencana program dan pelaporan.

b) Koordinator Perencanaan dan Penyusunan Program

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi setiap penyusunan rencana program dan kegiatan berbasis kinerja dari Bidang atau Seksi yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai bahan dasar dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru.

Setelah DPA mendapat pengesahan, maka Kasub Bagian Perencanaan memfasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang akan menjadi acuan bagi Bidang atau seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dari Tahun 2014 s/d Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
ALOKASI ANGGARAN DPMD TAHUN 2014

SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN	
	Rupiah	%
APBD Kabupaten Kepulauan Aru	11.291.740.000	100
APBD Provinsi Maluku	-	-
APBN	-	-
Total Anggaran	11.291.740.000	100.00

TABEL 2.2
ALOKASI ANGGARAN DPMD TAHUN 2015

SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN	
	Rupiah	%
APBD Kabupaten Kepulauan Aru	12.393.749.000	100
APBD Provinsi Maluku	-	-
APBN	-	-
Total Anggaran	12.393.749.000	100.00

c) *Koordinator Evaluasi dan Pelaporan*

Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Bidang atau Seksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP);
- Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan;
- Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

b. Sub Bagian Keuangan

Kinerja pelayanan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan;

- b) Penyusunan evaluasi tahunan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c) Penyusunan evaluasi tahunan penyusunan program dan kegiatan;
- d) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj);
- e) Memfasilitasi penyusunan dan pengajuan Belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, tunjangan pegawai serta Tambahan penghasilan PNS;
- f) Melaksanakan verifikasi Surat permohonan Pencairan program dan kegiatan yang diajukan PPTK melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang sudah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g) Penyusunan Laporan Keuangan;
- h) Melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP).

TABEL 2.3

ALOKASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2014 DAN 2015

NO	BELANJA PEGAWAI	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai	1.834.211.906	1.854.113.673
	JUMLAH	1.834.211.906	1.854.113.673

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kinerja pelayanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator dan fasilitasi pengelolaan sarana/prasarana perkantoran dan pengelolaan

kepegawaian aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

- a) Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- b) Penyusunan SKP Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Mengajukan kenaikan pangkat dan golongan Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Mengajukan berkas akhir masa kerja (Pensiun) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.2 Bidang Kelembagaan Desa/Kel

Bidang Kelembagaan Desa/Kel dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dibantu oleh Sub bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Sub Bidang Perekonomian Desa, yang mana kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Lanjutan

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPMPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Aru yang sejahtera, mandiri, adil dan bermartabat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perhubungan dan ekonomi kerakyatan”				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Menciptakan sumber daya manusia Aru yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter	1. Masih kurangnya pendidikan SDM perangkat desa; 2. Belum idealnya jumlah petugas pelayanan kepada masyarakat dan pengelola administrasi di desa; 3. Belum terpenuhinya bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang ada di desa.	1. Masih banyaknya perangkat desa di pedesaan yang belum memahami akan tugas pokok dan fungsinya; 2. Kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kinerja di pedesaan.	1. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai DPMD dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat dan perangkat desa.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021 disamping mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA Kabupaten Kepulauan Aru, juga mengacu kepada Program dan kegiatan rencana strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pada umumnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender;
- 4) Pembinaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 5) Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional;
- 6) Program Penanggulangan Kemiskinan;
- 7) Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;
- 8) Pendataan, Pengolahan dan analisis Profil Desa/Kelurahan;
- 9) Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa (lomba desa).

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Urusan Wajib, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Wajib yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 12(dua belas) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Penataan Desa dan Kelurahan;
- 2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 3) Seksi Penataan Administrasi Pemdes dan Evaluasi Perkembangan Desa;

- 4) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Seksi Peningkatan Kapasitas;
- 6) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan;
- 8) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pedesaan;
- 9) Seksi Pengembangan SDA Kawasan Pedesaan;
- 10) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
- 11) Seksi Pengembangan Ekonomi SDA dan TTG Desa;
- 12) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Dengan mengacu kepada urusan wajib tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :

- a. Administrasi desa;
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pengurus BPD;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaraan otonomi desa;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan pengurus BPD.

2) Rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa yang meliputi :

- a. SDM pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM);
- b. SDM RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

c. Administrasi RT/RW.

3) Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya masyarakat yang meliputi :

- a. Nilai-nilai budaya local;
- b. Kegotong-royongan masyarakat dalam membangun desa.

4) Tidak berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat dan produktivitas usaha kecil di pedesaan yang meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- b. SDM pengelola Pasar Desa;
- c. Pemberian modal usaha;
- d. Kurangnya pemberian Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan lembaga perekonomian di desa, sehingga mengakibatkan aparatur pemerintah desa dan pengelola lembaga ekonomi di desa tidak memahami bagaimana cara pengelolaannya;
- e. Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

5) Rendahnya pemanfaatan sumber daya desa, diantaranya :

- a. Rendahnya masyarakat petani dalam pemanfaatan sumberdaya air permukaan untuk pengembangan budi daya perikanan air darat, budi daya palawija dll;
- b. Pemerintah desa maupun lembaga masyarakat desa belum dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan kepariwisataan;
- c. Kurangnya pemanfaatan masyarakat nelayan dalam pengembangan potensi sumber daya kelautan.

BAB IV

VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaaen Masyarakat dan Desa

Arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan aplikasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD), serta akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Aru selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2021. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Kepulauan Aru adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat Melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan”*.

Penjabaran dari Visi, sebagai berikut :

- **Masyarakat Aru yang sejahtera**, adalah : masyarakat Kepulauan Aru yang mempunyai taraf hidup yang baik dan terus meningkatkan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan rasa aman.
- **Masyarakat Aru yang Mandiri**, adalah : masyarakat Kepulauan Aru yang dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun masa depa yang lebih baik.

- **Masyarakat Aru yang Adil**, adalah : masyarakat Kepulauan Aru yang mengutamakan kesetaraan, kemintraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- **Masyarakat Aru yang Bermartabat**, adalah : masyarakat Aru yang mengutamakan penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai agama, etika dan moralitas serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Aru yang rukun, damai, penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan.
- **Pengembangan Pendidikan**, berarti : bahwa seluiruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kapupaten Kepulauan Ari diarahkan pada terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau serta berkembangnya inovasi wirausaha.
- **Pengembangan Kesehatan**, berarti : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kapupaten Kepulauan Aru diarahkan pada terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau serta terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
- **Pengembangan Infrastruktur Perhubungan**, berarti : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pemabangunan diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana perhubungan yang terpadu, modern dan merata sampai ke desa-desa di pulau-pulau kecil dan terpencil.
- **Pengembangan Ekonomi Kaerakyatan**, adalah : pengelolaan sumber daya daerah yang bertumbuh pada pengembangan usaha kecil rumah

tangga, usaha menengah dan koperasi dengan usaha besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pengembangan industri secara terpadu dan terkait dari hulu sampai ke hilir untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan memaratakan manfaat pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar desa.

Misi Kabupaten Kepulauan Aru :

- 1) Mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani;
- 2) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokrasi dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal;
- 3) Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung;
- 4) Menciptakan sumber daya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Dalam upaya memberikan kontribusi yang maksimal pada pencapaian tujuan (mewujudkan visi dan misi) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka Organisasi Perangkat Daerah Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan, sebagai berikut :

Visi DPMD kabupaten Kepulauan Aru :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
MENUJU DESA MANDIRI’.**

Visi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Desa yang Mandiri : Yaitu Pemerintahan Desa, bersama Masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemberdayaan Masyarakat : Yaitu Masyarakat di pedesaan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan pengertian masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di desa.

Pemberdayaan Pemerintahan Desa : yaitu Pemerintahan desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di perdesaan.

Dari penjelasan visi tersebut mengandung arti Bahwa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan suatu strategis pembangunan yang berorientasi kepada anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintahan desa untuk turut serta dalam proses pembangunan dipedesaan. Dengan harapan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kinerja dan kemampuan Aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka BPMPD Kab. Kepulauan Aru menetapkan **Misi**, sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Meningkatkan tata pemerintahan desa;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat desa;
5. Mengembangkan sumber daya desa.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

4.2.1 Tujuan

Tujuan Visi dan Misi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dipedesaan;
- c. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa;
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya (potensi) yang dimiliki desa.

4.2.2 Sasaran

- a. Lembaga ekonomi masyarakat di 297 Desa;
- b. Sarana dan prasarana fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pemerintahan desa, agama/sosial dan sarana penunjang pertanian;
- c. Aparatur pemerintah desa dan BPD;
- d. Lembaga swadaya masyarakat desa (LPM, RT/RW dan PKK);

- e. Sumber daya desa.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan arah kebijakan prioritas program DPMD selama lima tahun sebagai berikut;

1. Gerakan Desa Mandiri, dengan adanya berbagai macam bantuan keuangan yang diberikan kepada desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola bantuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa;
3. Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa);
4. Pengembangan dan penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar perdesaan;
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan penguatan lembaga ekonomi desa, kesehatan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplematasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016 - 2021, DPMD menyusun program dan kegiatan, sebagaimana terlampir:

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam menacapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Aru secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk Tahun 2016 - 2021.

Rencana strategis DPMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, perundang-undangan, tugas dan fungsi DPMD Kab. Kepulauan Aru serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 2016 – 2021.

Pada periode Tahun 2016 - 2021, DPMD Kabupaten Kepulauan Aru berusaha untuk mewujudkan citra kelembagaan melalui Visinya, yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU DESA MANDIRI”**, sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan pula Misi, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Meningkatkan tata pemerintahan desa;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat desa;
5. Mengembangkan sumber daya desa.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2016 - 2021 tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam arah kebijakan, 14 (empat belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kepulauan Aru selama 2016 - 2021.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis DPMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja DPMD Kabupaten

9	Pengentasan Kemiskinan	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa		100%			100%	100%	100%	100%
11	Pengembangan TTG	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penataan Daerah Otonomi Baru						100%	100%	100%
13	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	99,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pembinaan Partisipasi politik Masyarakat Perdesaan	99,9%	100%					100%	100%
15	Peningkatan Ketahanan Pangan			100%					
16	Peningkatan Adat dan Budaya		100%	100%					

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan implementasi dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 2016 - 2021. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru berpedoman kepada tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Visi dan Misi.

Visi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Sejahtera Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri”**.

Untuk pencapaian visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu **Misi Pertama**, Meningkatkan Partisipasi dalam Membangun Desa dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG). **Misi kedua**, Meningkatkan Tata Pemerintahan Desa. **Misi ketiga**, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. **Misi keempat**, Mengembangkan Kelembagaan masyarakat Desa dan **Misi kelima**, adalah Mengembangkan sumber daya desa.

Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

Implementasi pelaksanaan RENSTRA Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Aru, sangat tergantung dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun kemnterian/Lembaga Pemerintah serta pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021.

Kepulauan Aru, September 2016

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**